

## Mengentas Mutu Madrasah Menuju Madrasah Berkualitas

**Mohammad Salehoddin**

Kantor Kementerian Agama Kab. Pamekasan  
mssalma20@gmail.com

**Rony**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fithrah Surabaya  
rony99arka@gmail.com

**Abstrak:** Secara umum mutu madrasah berada di bawah sekolah. Kondisi ini memantik stakeholder madrasah baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk mendorong percepatan peningkatan mutu madrasah. Tulisan ini bertujuan menawarkan solusi untuk mempercepat peningkatan mutu madrasah. Salah satu pijakan yuridis teknis tentang penjaminan mutu pendidikan diatur dengan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Mulai tahun 2020, Ditjen Pendis berhasil menerbitkan kebijakan yang mampu “memaksa” pihak madrasah untuk melakukan SPMI melalui penerapan EDM e-RKAM berbasis online. Melalui kebijakan tersebut leading sektor pendidikan madrasah bisa memonitor dan memiliki rapor mutu madrasah mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai pusat. Hanya saja, aplikasi EDM e-RKAM tersebut masih belum mampu menyeleksi kesesuaian bukti fisik yang di-*upload* madrasah dengan indikator pernyataan EDM. Untuk memastikan bahwa bukti fisik yang di-*upload* sesuai dengan butir pernyataan, solusinya pengawas madrasah dapat ditugaskan untuk men-*tracing* bukti fisik tersebut dengan cara memberikan akses masuk pada akun e-RKAM tersebut. Dengan demikian, hasil EDM yang diinput pihak madrasah validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga diberi amanat untuk melaksanakan SPME. Ditjen Pendis sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah belum memiliki infrastruktur untuk melaksanakan fungsi SPME tersebut. Salah satu solusinya adalah pengawas madrasah dapat direvitalisasi perannya dalam memantau pelaksanaan 8 SNP. Ditjen Pendis dapat memfasilitasi pengawas madrasah untuk melaporkan pemantauan keterlaksanaan 8 SNP tersebut secara online melalui platform digital seperti e-RKAM. Kemenag juga idealnya mengembangkan SO Direktorat KSKK menjadi beberapa bagian yang salah satunya ada

divisi penjaminan mutu madrasah sehingga terjadi percepatan peningkatan mutu madrasah.

**Kata kunci :** SPMI, SPME, EDM, e-RKAM

**Abstract:** In general, the quality of madrasahs is below that of schools. This condition triggers madrasah stakeholders, both government and non-government, to encourage the acceleration of madrasah quality improvement. This paper aims to offer a solution to accelerate the improvement of the quality of madrasahs. One of the technical juridical footings on education quality assurance is regulated by Permendikbud Number 28 of 2016 concerning the Primary and Secondary Education Quality Assurance System. Starting in 2020, the Directorate General of Islamic Education has succeeded in issuing policies that are able to "force" madrasahs to conduct SPMI through the application of online-based EDM e-RKAM. Through this policy, the leading madrasah education sector has been able to monitor and have madrasah quality report cards from the district/city, provincial to central levels. However, the EDM e-RKAM application is still not able to select the suitability of the physical evidence submitted. *upload* madrasahs with EDM statement indicators. To ensure that the physical evidence uploaded is in accordance with the statement items, the solution is that the madrasah supervisor can be assigned to *trace* the physical evidence by providing login access to the e-RKAM account. Thus, the validity of the EDM inputted by the madrasah can be accounted for. The government according to Permendikbud No. 28 of 2016 was also given the mandate to implement SPME. The Directorate General of Islamic Education as an extension of the Government does not yet have the infrastructure to carry out the SPME function. One solution is that madrasah supervisors can revitalize their role in monitoring the implementation of the 8 SNP. The Directorate General of Islamic Education can facilitate madrasah supervisors to report the monitoring of the implementation of the 8 SNP online through digital platforms such as e-RKAM. The Ministry of Religion also ideally develops the organizational structure of Directorate of KSKK into several parts, one of which is a madrasah quality assurance division so that there is an acceleration in improving the quality of madrasahs.

**Keywords :** SPMI, SPME, EDM, e-RKAM

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan instrumen pemberdayaan potensi manusia. Pendidikan yang bermutu diyakini akan efektif

meningkatkan potensi manusia sehingga mampu melahirkan manusia-manusia unggul yang berintegritas, adaptif, kompetitif di tengah arus perubahan zaman. Oleh karena itu berbagai negara melakukan beberapa ikhtiar untuk meningkatkan mutu pendidikan agar melahirkan anak bangsa yang *kompatibel* (sesuai) dengan kondisi abad 21.

Indonesia sebagai sebuah negara juga memiliki ikhtiar yang kuat menentukan mutu suatu pendidikan yang terdapat di seluruh wilayah NKRI. Penentuan mutu tersebut kemudian dikenal dengan istilah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang ada di wilayah Indonesia. Ide dasar penentuan SNP itu sendiri adalah garansi mutu pendidikan. Seiring dengan hal tersebut secara lugas Feiby Ismail dan Mardan Umar menyatakan bahwa mutu tidak hanya menjadi harapan dan cita-cita, namun harus menjadi target riil yang harus dicapai dalam rangka peningkatan kualitas secara berkelanjutan<sup>1</sup>.

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang ikut berpartisipasi mengembangkan potensi anak bangsa. Jumlah madrasah serta RA tahun pelajaran 2019/2020 semester ganjil seluruh Indonesia sebanyak 82.418 dengan rincian 29.842 (RA), 25.593 (MI), 18.176 (MTs) dan 8.807 (MA). Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun pelajaran 2020/2021 menjadi sebanyak 83.391 dengan rincian 30.098 (RA), 25.816 (MI), 18.346 (MTs) dan 9.131 (MA)<sup>2</sup>. Jumlah ini terus mengalami penambahan yaitu pada tahun pelajaran 2021/2022 semester ganjil jumlah lembaga seluruhnya 83.985 dengan rincian 30.318 (RA), 25.914 (MI), 18.502 (MTs), 9.247 (MA) dan 4 (MAK)<sup>3</sup>. Adapun jumlah total peserta didik di madrasah secara nasional 9.349.561. Sedangkan jumlah peserta didik di sekolah secara nasional 45.342.384<sup>4</sup>. Jadi jumlah total peserta didik secara nasional baik di madrasah maupun di sekolah sejumlah 54.691.945. Dengan kata lain, jumlah 9.349.561 peserta didik (sekitar 17% peserta didik


<sup>1</sup> Feiby Ismail., et.al., *Manajemen Mutu Madrasah*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021), 3

<sup>2</sup> A. Sofanuddin, *Jalur Peningkatan Mutu di Madrasah di Jawa Tengah*, (Semarang: Balitbang Semarang, 2021), 2

<sup>3</sup> <https://dashboardemis.kemendikbud.go.id/views/DashboardEMISPublic/> diakses Oktober 2021

<sup>4</sup> <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/> diakses Oktober 2021

nasional) pengembangan potensinya berada dalam tanggung jawab madrasah.



Gambar 1  
Summary Madrasah

Artinya atas dasar data tersebut, madrasah dan RA memiliki peran yang signifikans dalam mengembangkan potensi anak bangsa. Madrasah memiliki peran besar menentukan kualitas generasi muda Indonesia.

Persoalannya adalah secara umum mutu madrasah masih berada di bawah sekolah. Persepsi ini walaupun sudah mulai berkurang, namun pada sebagian kalangan masih ada yang menganggap madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua setelah sekolah<sup>5</sup>. Salah satu indikasinya pada beberapa wilayah, madrasah menampung sisa peserta didik yang tidak ter-cover oleh pagu sekolah. Artinya, madrasah bagi mereka menjadi pilihan kedua (baca: untuk tidak mengatakan pelarian) setelah sekolah.

Keraguan terhadap mutu lulusan madrasah juga pernah menjadi kekhawatiran Presiden Jokowi ketika beliau menanyakan kepada Menteri Agama Fahrur Rozi tentang kemungkinan pelajar madrasah tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan mendapat pekerjaan yang layak. Hal ini disampaikan beliau ketika Rakernas Kementerian Agama tahun lalu di Hotel Redtop Jakarta Pusat<sup>6</sup>.

Secara detail, menurut Ketua PMU REP-MEQR, Abdullah Faqih beberapa kendala yang dihadapi madrasah yaitu

<sup>5</sup> Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), 24

<sup>6</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/29/18225771/> diakses Oktober 2021

hasil UN yang belum memuaskan, kualifikasi dan kompetensi sebagian peserta didik rendah, keterbatasan kuantitas dan kualitas *in-service teacher training*, rendahnya kualitas manajemen, sistem monitoring dan penjaminan mutu yang tidak dilakukan serta buruknya *leadership* sebagian kepala madrasah<sup>7</sup>.

Data lain yang terkait dengan mutu madrasah (MEQR, 2021) kemampuan berpikir siswa madrasah baik negeri maupun swasta belum menggembirakan. Sementara kemampuan siswa dalam matematika dan bahasa adalah (i) siswa tertinggal 1,5 tahun dari tingkat pembelajaran yang diharapkan dikuasai siswa kelas 4, dan (ii) hanya 28 persen siswa kelas 4 yang benar-benar mampu membaca saat menduduki kelas 4. Madrasah swasta kualitas layanannya lebih rendah dibandingkan madrasah negeri. Alat ukur eksternal yang digunakan adalah nilai akreditasi. MIS rata-rata 81,8 sedangkan MIN 85,2. Begitu juga dengan jenjang MT's dan MA, hasil akreditasi swasta lebih rendah dibandingkan dengan negeri<sup>8</sup>.

Berbagai fakta yang diuraikan di atas menunjukkan kepada kita bahwa madrasah utamanya yang swasta tidak mengalami peningkatan dan terkesan “jalan di tempat”. Kondisi yang seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut agar tidak merugikan generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan bangsa ini. Berbagai pihak harus segera melakukan analisis empirik dan konseptual mengapa hal tersebut terjadi dan dicarikan solusi yang efektif untuk meningkatkan mutu madrasah sehingga peran madrasah dalam mengembangkan potensi peserta didik lebih optimal.

Makalah ini merupakan salah satu upaya untuk berkontribusi menawarkan beberapa gagasan solutif yang mungkin untuk diterapkan di madrasah agar penyelenggaraan pendidikan lebih berkualitas. Makalah ini berupaya menganalisis sistem penjaminan mutu yang aplikatif dan efektif sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna. Pada akhirnya *tagline* “madrasah mandiri berprestasi” yang digaungkan dapat kita wujudkan dalam dunia nyata pendidikan madrasah.

## Analisis Pemecahan Masalah

---

<sup>7</sup> A. Faqih, *Domlak Evaluasi Diri Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, 2020), 2

<sup>8</sup> Madrasah Educational Quality Reform, *Leaflet Madrasah Reform*, (t.t.,t.pn, 2021)

Rendahnya mutu madrasah selama ini, salah satunya disebabkan tidak adanya budaya penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal. Madrasah swasta selama ini pada umumnya sekedar menjalankan proses pembelajaran seadanya tanpa memiliki target ideal yang ingin dicapai. Tidak sedikit visi dan misi madrasah yang selama ini dirumuskan oleh pihak madrasah hanya untuk memenuhi persyaratan formalitas. Visi dan misi madrasah belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kebijakan pendidikan di madrasah. Hal tersebut berakibat pada kualitas madrasah yang rendah. Kondisi yang demikian diperparah dengan belum terbangunnya kesadaran melakukan *self assesment*. Akibatnya pengelolaan dan strategi yang dikembangkan madrasah tidak didasarkan pada kondisi nyata yang dibutuhkan madrasah. Madrasah yang seperti ini, penyelenggaraannya ibarat mencari sesuatu dalam kegelapan.

Baru pada tahun 2020, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memfasilitasi beberapa madrasah untuk melaksanakan Evaluasi Diri Madrasah sebagai dasar untuk menyusun RKAM yang berbasis elektronik. Intervensi kebijakan seperti ini “memaksa” penyelenggara madrasah untuk melakukan EDM setiap tahun yang bisa dimonitor secara hierarkis mulai dari kabupaten/kota sampai pusat. Kebijakan penerapan EDM dan e-RKAM ini secara berkelanjutan pada akhir tahun 2024 menyentuh seluruh madrasah di Indonesia mulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta.

Melalui kebijakan penerapan EDM dan RKAM berbasis elektronik ini, madrasah dapat mengetahui tingkat kinerja madrasah, kelebihan dan kekurangannya, EDM juga menjadi dasar pertimbangan penyusunan RKAM sehingga penyusunan RKAM berbasis kebutuhan madrasah dan bukan keinginan pengelola. Penerapan EDM dan e-RKAM juga memungkinkan pihak pemangku kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi secara efisien kondisi madrasah yang kemudian hasil monev tersebut ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang tepat guna dan berhasil guna.

Hasil EDM madrasah harus dipastikan memiliki akurasi dan validitas yang terukur. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi EDM dijadikan dasar pijakan untuk menentukan kebijakan

selanjutnya. Hasil EDM yang tidak akurat berpotensi menyebabkan kebijakan tindak lanjut yang salah arah. Kalau hal itu terjadi, maka bukan hanya kesia-siaan yang kita peroleh tapi juga kerugian dalam berbagai hal. Oleh karena itu penting sekali memastikan akurasi dan validitas hasil EDM yang ditetapkan oleh pihak madrasah.

Oleh karena itu berpijak pada pemikiran di atas, kebijakan penerapan EDM dan e-RKAM berbasis online tersebut perlu disempurnakan secara berkelanjutan karena masih ada beberapa kelemahan yang *inheren*. Aplikasi EDM e-RKAM sebagaimana dimaksud masih belum *smart*. Aplikasi ini masih belum bisa menyaring **kesesuaian** bukti upload EDM dengan indikator pernyataan. Dengan kata lain, boleh jadi pihak madrasah meng-*upload* bukti fisik yang tidak sesuai dengan indikator pernyataan dan tidak bisa disaring oleh aplikasi. Kalau hal ini yang terjadi, berarti data yang kita peroleh terkait EDM tidak valid. Oleh karena itu, pengawas madrasah dapat difungsikan untuk men-*tracing* kesesuaian bukti fisik *upload* melalui aplikasi yang sama. Artinya, untuk melakukan tugas *tracing* tersebut, setiap pengawas madrasah harus memiliki akun e-RKAM untuk memonitor kesesuaian bukti *upload* EDM dengan indikator pernyataan sehingga hasil EDM dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping hal yang dijelaskan di atas, selama ini akun EDM belum terintegrasi dengan data madrasah yang lain seperti EMIS, SIMPATIKA, BAN-SM (peringkat akreditasi), akibatnya Tim Penjamin Mutu dalam mengisi EDM agak leluasa “bermain” dalam menentukan level pada opsi yang disediakan walaupun tidak sesuai dengan kondisi faktua. Berbeda halnya jika aplikasi EDM-e-RKAM sudah terintegrasi dengan data madrasah yang lain, pihak madrasah tidak leluasa menentukan level yang tinggi karena sudah “terkunci” dengan data input pada data Emis, Simpatika atau BAN-SM. Misalnya, madrasah yang peringkat akreditasinya C tidak leluasa menentukan opsi pada level yang tinggi karena “terkunci” dengan peringkat akreditasi madrasah yang bersangkutan.

Kendala yang lain yaitu terkait integritas TPM madrasah. Integritas TPM sangat penting untuk menjamin hasil EDM yang akurat dan valid. Tim Penjamin Mutu (TPM) madrasah yang memiliki integritas tidak akan memanipulasi data hasil evaluasi diri

madrasah agar memiliki nilai yang tinggi. Mereka dengan penuh kesadaran akan menetapkan nilai evaluasi diri madrasah sesuai data dan fakta yang mereka dapatkan. Dalam konteks ini, kepala madrasah dalam menunjuk TPM disamping melihat aspek kompetensi juga perlu memperhatikan aspek integritas dan komitmen calon anggota TPM sehingga hasil EDM yang dilakukan sesuai kondisi riil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Solusi pelengkap yang juga dapat memastikan EDM berlangsung *on the right track* yaitu proses pelaksanaan EDM seharusnya berada dalam supervisi pengawas madrasah. Walaupun EDM merupakan salah satu bentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh satuan pendidikan, namun keberadaan supervisi dari pengawas penting sebagai mekanisme *quality control*. Jadi keberadaan supervisi pengawas bukan dalam arti mengintervensi apalagi mengendalikan proses pelaksanaan EDM, melainkan sebatas mengawasi dan mengontrol pelaksanaan EDM dan memberikan pembimbingan saat diperlukan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pada pendidikan dasar dan menengah terdiri atas SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen (Permendikbud No.28 Tahun 2016, 2016)<sup>9</sup>. Merujuk pada regulasi ini, diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal untuk melengkapi dan memverifikasi hasil raport mutu (baca:EDM) yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

Masih merujuk pada regulasi di atas, pelaksanaan SPME-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP (sekarang sudah dibubarkan), BAN S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 3 ayat 3)<sup>10</sup>. Sejauh informasi yang diperoleh penulis, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal pada satuan pendidikan di madrasah belum dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak terlaksananya SPME di lingkungan

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 Tahun 2016 ...

Kementerian Agama Cq. Ditjen Pendis yaitu tidak adanya revitalisasi peran pengawas madrasah dan faktor keorganisasian.

Untuk melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan eksternal, Kementerian Agama dapat merevitalisasi peran pengawas madrasah. Salah satu tugas dan fungsi pengawas madrasah adalah memantau pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan pada madrasah binaan<sup>11</sup>. Melalui tugas dan fungsi ini, pengawas madrasah dapat memotret kondisi madrasah binaan atas dasar keterlaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.

Dengan pelaksanaan pemantauan terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan, pengawas madrasah sebenarnya sudah memiliki data mutu madrasah terkait dengan keterlaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dapat merevitalisasi peran pengawas madrasah dalam memantau keterlaksanaan 8 SNP pada madrasah binaannya. Data ini dapat dijadikan raport mutu madrasah oleh Pemerintah dengan memanfaatkan peran pengawas madrasah. Persoalannya data keterlaksanaan 8 SNP ini hanya berhenti di “tangan” pengawas sehingga kemanfaatannya kurang luas. Bahkan data hasil pemantauan keterlaksanaan 8 SNP pada setiap madrasah ini kurang bermfaat dan terkesan sebagai “sampah” karena pengawas madrasah tidak memiliki “tenaga” yang cukup untuk menindaklanjutinya.


Berdasarkan analisis di atas, Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen Pendis perlu memfasilitasi dan memberi ruang kepada masing-masing pengawas madrasah untuk melaporkan hasil pemantauan 8 SNP madrasah binaannya melalui aplikasi *online* seperti halnya pihak madrasah menerapkan EDM dan e-RKAM. Dengan cara seperti itu, Pemerintah (Kementerian Agama) dapat memonitor dan memiliki data tentang keterlaksanaan 8 SNP yang selanjutnya data tersebut dapat dijadikan dasar untuk melahirkan berbagai kebijakan baru yang terkait dengan peningkatan kualitas madrasah. Sistem pelaporan

---


<sup>11</sup> Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun 2010 tentang *Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*

yang seperti ini disamping dapat meningkatkan transformasi digital di lingkungan Kementerian Agama juga mendorong pengawas madrasah agar semakin meningkatkan kinerjanya.

Secara struktural organisatoris, madrasah hanya diurus oleh 2 direktur yang berada di bawah kendali Direktur Jenderal Pendidikan Islam yaitu Direktur KSKK Madrasah dan Direktur GTK Madrasah. Hal yang terkait dengan kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan dan kesiswaan digawangi oleh Kasubdit masing-masing yang berada di bawah kendali Direktur KSKK Madrasah. Sementara terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan di madrasah berada di bawah kendali Direktur GTK Madrasah melalui 3 kasubdit yaitu Kasubdit Bina GTK RA, Kasubdit Bina GTK MI/MTs dan Kasubdit Bina GTK MA. Berikut ini disajikan bagan struktur organisasi



Gambar 2  
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam




Gambar 3  
Struktur Organisasi Direktorat KSKK Madrasah



Gambar 4  
Struktur Organisasi GTK Madrasah

Berdasarkan penjelasan dan gambar struktur organisasi di atas, Kementerian Agama Cq Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tidak memiliki divisi yang secara khusus mengawal penjaminan mutu pendidikan madrasah. Hal inilah barangkali yang menjadi salah satu faktor pemicu rendahnya mutu madrasah dibandingkan dengan sekolah.

Beban tugas yang dipikul Direktur KSKK dan Direktur GTK Madrasah secara nasional sangat berat membawahi 83.985 lembaga mulai dari RA hingga MA termasuk MAK. Perumpamaan dua direktur terhadap jumlah madrasah yang harus ditingkatkan kualitasnya ibarat lokomotif kecil yang dibebani sejumlah besar kereta yang harus ditarik. Akibatnya, percepatan peningkatan kualitas madrasah tidak sesuai harapan. Secara detail jumlah lembaga perjenjang dapat dilihat di bawah ini :



Gambar 5

### Statistik Jumlah Lembaga Per-jenjang & Per-status

Postur struktur organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagaimana di atas manakala diletakkan dalam konteks pelayanan, pembinaan dan pengembangan madrasah jauh dari ideal. Persoalan madrasah menyangkut banyak hal mulai dari kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesiswaan serta faktor sumber daya manusia (PTK). Belum lagi persoalan status negeri dan swasta yang jumlahnya sangat banyak dengan karakteristik lokal yang sulit diintervensi oleh pemerintah. Merujuk pada beberapa fakta ini, idealnya struktur organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terhadap madrasah tidak disimplikasi dengan pola penanganan persona dan non-persona seperti saat ini.

Pada satu sisi, struktur organisasi yang ramping lebih mudah untuk dikoordinir, memungkinkan untuk bertindak lebih cepat dalam mengambil keputusan, namun pada sisi yang lain beban kerja yang banyak berpotensi hanya fokus pada satu aspek dan cenderung kurang memperhatikan aspek yang lain. Disamping itu beban kerja yang banyak menyebabkan aspek yang harus dilayani, dibina dan dikembangkan kurang maksimal dan cenderung tidak tuntas karena *overload* tugas sementara sumber daya yang dimiliki tidak mencukupi.

Sebagai komparasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki struktur organisasi yang lebih luas dan rinci, tiap jenjang pendidikan memiliki direktorat. Bandingkan dengan struktur organisasi di Kementerian Agama, semua hal yang terkait dengan non-persona madrasah mulai dari jenjang RA, MI, MTs, MA, MAK dibebankan pada satu direktorat yaitu KSKK. Jadi pelayanan terhadap madrasah menganut pola *all in one*. Direktorat KSKK itu ibarat lokomotif

yang dibebani gerbong kereta yang banyak sehingga tidak bisa bergerak cepat. Pada konteks ini, wajar manakala percepatan kualitas madrasah secara umum berada di bawah sekolah. Dan menjadi luar biasa manakala ada madrasah yang kualitasnya melampaui sekolah.

Kemendikbudristek juga memiliki Unit Pelaksana Teknis yang disebut Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). LPMP ini bertanggung jawab kepada Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah berkedudukan di tiap provinsi yang secara khusus menangani penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memetakan mutu pendidikan dasar dan menengah
- b. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah
- c. Mensupervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan
- d. Memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan
- e. Melaksanakan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan
- f. Melaksanakan urusan administrasi LPMP<sup>12</sup>.

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang setara dengan madrasah secara kelembagaan sudah mendapat pelayanan yang puna dibandingkan dengan madrasah. Sekolah memiliki “bapak kandung” yaitu Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi dengan leading sektor dinas pendidikan kabupaten/kota bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan dinas pendidikan provinsi bagi Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Disamping itu sekolah juga memiliki “bapak asuh” yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang merupakan kepanjangan tangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sementara madrasah hanya memiliki *single parent* dengan segala keterbatasan yang dimilikinya untuk melayani, membina dan mengasuh madrasah agar semakin baik kualitasnya.

Nilai plus yang dimiliki madrasah yang jarang dimiliki oleh satuan pendidikan lain yaitu keikhlasan dan *rubul jibad* mengabdikan untuk negeri. Nilai inilah yang membuat madrasah bisa mandiri

<sup>12</sup> <https://lpmpkaltara.kemdikbud.go.id> diakses Oktober 2021

dan tetap *survive* di tengah keterbatasan dana operasional yang dimiliki. Dalam konteks ini, logis manakala direktorat KSKK pada tahun ini merumuskan *tagline* “Madrasah Mandiri Berprestasi”.

Kementerian Agama sebagai instansi vertikal idealnya mengembangkan struktur organisasi menjadi lebih rinci berbasis kebutuhan dan objek layanan yang lebih spesifik. Pengembangan struktur organisasi tersebut utamanya dalam konteks penjaminan mutu madrasah minimal sampai tingkat provinsi sehingga pelayanan dan pembinaan serta pengembangan terhadap madrasah lebih massif dan hierarkis.

Dalam pandangan penulis, Direktorat KSKK Madrasah memiliki misi yang *overload* (kelebihan muatan) sehingga sangat logis manakala struktur organisasinya dikembangkan menjadi dua direktorat atau lebih yang salah satunya menangani persoalan penjaminan mutu pendidikan di madrasah. Ikhtiar pengembangan struktur organisasi ini menjadi salah satu pintu untuk mengentaskan madrasah dari keterpurukan kualitas yang selama ini masih terstigma. Dengan ditambahkannya divisi baru yang menangani penjaminan mutu madrasah pada struktur organisasi tersebut sangat memungkinkan mendorong percepatan peningkatan mutu madrasah. Pemerintah sebagai penjamin mutu eksternal menjadi lebih fokus mengawal, membina dan mengembangkan mutu madrasah. Konsekuensi logis atas pengembangan struktur organisasi tersebut akan menambah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang akan menjadi *push factor* pengembangan mutu madrasah.

## Kesimpulan

Percepatan peningkatan mutu madrasah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mengefektifkan sumber daya yang sudah dimiliki dan pengembangan struktur organisasi yang memunculkan divisi penjaminan mutu pendidikan madrasah.

Penerapan EDM e-RKAM online perlu disempurnakan dengan memfasilitasi pengawas madrasah mengakses akun e-RKAM untuk men-*tracing* kesesuaian bukti fisik EDM yang di-upload dengan indikator pernyataan. Hal ini harus dilakukan karena aplikasi tersebut tidak mampu **menyaring** kesesuaian bukti fisik EDM yang di-*upload* dengan indikator pernyataan.

Pengawas madrasah perlu difasilitasi untuk melaporkan hasil pemantauan 8 Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan terhadap madrasah binaannya. Pelaporan keterlaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan tersebut berbasis aplikasi online seperti penerapan EDM e-RKAM sehingga dapat dimonitor oleh leading sektor pendidikan madrasah secara hierarkis.

Direktorat KSKK memikul misi yang *overload* (kelebihan muatan) sehingga tidak sesuai ekspektasi. Oleh karena itu, struktur organisasi di Kementerian Agama sudah sewajarnya dikembangkan dengan memunculkan divisi penjaminan mutu pendidikan madrasah. Dengan demikian percepatan mutu pendidikan madrasah yang selama ini terlantar tidak terjadi lagi.

## Daftar Pustaka

### References

- Faqih, A. (2020). Domlak Evaluasi Diri Madrasah. In A. Faqih, *Domlak Evaluasi Diri Madrasah* (p. 2). Jakarta: Ditjen Pendis Kemenag 2020.
- Ismail, U. (2021). Manajemen Mutu Madrasah. In U. Ismail, *Manajemen Mutu Madrasah* (p. 3). Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Kemdikbud.go.id. (2021, Oktober). <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>. Retrieved from <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>: <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>
- kompas.com. (2020). <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/29/18225771/menag-ceritakan-kekhawatiran-jokowi-lulusan-madrasah-tak-bisa-bersaing>. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/29/18225771/menag-ceritakan-kekhawatiran-jokowi-lulusan-madrasah-tak-bisa-bersaing>: <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/29/18225771/menag-ceritakan-kekhawatiran-jokowi-lulusan-madrasah-tak-bisa-bersaing>
- lpmp. (2021, Oktober). <https://lpmpkaltara.kemdikbud.go.id>. Retrieved from <https://lpmpkaltara.kemdikbud.go.id>: <https://lpmpkaltara.kemdikbud.go.id/tugas-dan-fungsi/>
- MEQR, Leaflet. (2021, Oktober). *@MadrasahReform*. Retrieved from *@MadrasahReform: MadrasahReform*

Muhaimin. (2009). Rekonstruksi Pendidikan Islam. In Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam* (p. 24). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Pendis, E. (2021, Oktober).  
<https://dashboardemis.kemenag.go.id/views/DashboardEMISPublic/>.  
Retrieved from  
<https://dashboardemis.kemenag.go.id/views/DashboardEMISPublic/>:  
<https://dashboardemis.kemenag.go.id/views/DashboardEMISPublic/>

Permendikbud No.28 Tahun 2016, P. (2016). Sistem Penjaminan Mutu Dikdasmen. *Kemendikbud*, (p. 6).

Permenegpan RB, P. R. (2010). Permenegpan RB Nomor 21 Tahun 2010.

Sofanuddin, A. (2021, Oktober Sabtu). Jalur Peningkatan Mutu Madrasah di Jawa Tengah. *Balitbang Agama Semarang* (p. 2). Semarang: Balitbang Agama Semarang. Retrieved from  
<http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/index.php>

